



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN
DINAS JABATAN DI KOTA BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Kota Blitar sudah tidak sesuai sehingga perlu untuk dirubah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Blitar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
11. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 64) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Penyelenggara pemberian tanda nomor kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penyelenggara pemberian tanda nomor kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 huruf a diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

Biaya penggantian, pengurusan dan/atau pembuatan nomor kendaraan dinas dibebankan pada :

- a. Untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Blitar; dan

- b. Untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.
3. Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 Juli 2017
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 35 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 JULI 2017

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI KOTA BLITAR

No.	PEMAKAI KENDARAAN DINAS	NOMOR POLISI
1	WALIKOTA BLITAR	AG 1 PP
2	WAKIL WALIKOTA BLITAR	AG 2 PP
3	KETUA DPRD KOTA BLITAR	AG 3 PP
4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR	AG 4 PP
5	KETUA PENGADILAN NEGERI BLITAR	AG 5 PP
6	WAKIL DPRD KOTA BLITAR	AG 6 PP
7	WAKIL DPRD KOTA BLITAR	AG 7 PP
8	SEKRETARIS DAERAH	AG 10 PP
9	KETUA PENGADILAN NEGERI AGAMA BLITAR	AG 12 PP
10	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR	AG 17 PP
11	DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS PUTRA SANG FAJAR	AG 18 PP
12	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	AG 23 PP
13	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	AG 24 PP
14	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM PEMBANGUNAN	AG 25 PP
15	INSPEKTORAT	AG 27 PP
16	KEPALA BAPPEDA	AG 28 PP
17	KEPALA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	AG 29 PP
18	SEKRETARIS DPRD	AG 30 PP
19	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR	AG 31 PP
20	KEPALA KANTOR BPN KOTA BLITAR	AG 33 PP
21	KEPALA BADAN STATISTIK KOTA BLITAR	AG 38 PP
22	KEPALA DINAS KESEHATAN	AG 39 PP
23	KEPALA DINAS SOSIAL	AG 40 PP
24	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH	AG 41 PP
25	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	AG 42 PP
26	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	AG 43 PP
27	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	AG 44 PP
28	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DAERAH	AG 45 PP
29	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	AG 46 PP